



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Brigjen Katamso 13 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon/ Faksimile (0274) 391313

Website : gunungkidul.kemenag.go.id email : kabgunungkidul@kemenag.go.id

Nomor : B- 1153 /Kk.12.02/06/PW.00/07/2021

06 Juli 2021

Sifat : Biasa

Lamp :

Hal : Pelayanan Nikah pada Masa PPKM Darurat

Yth. Kepala KUA Kecamatan se Kabupaten Gunungkidul

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sistem Kerja ASN serta menindaklanjuti surat Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-2694/Kw.12.5/3/PW.00/07/2021 tertanggal 03 Juli 2021 perihal Pelayanan Nikah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami sampikan hal - hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Urusan Agama agar melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas - tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*), terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 , kecuali jika ada pelayanan akad nikah, maka pegawai yang ditugaskan agar bekerja di kantor (*Work From Office*);
2. Pendaftaran nikah memanfaatkan media online antara lain melalui situs simkah.kemenag.go.id , email, seluler HP, atau telepon untuk meminimalkan kontak langsung atau tatap muka;
3. Pelayanan akad nikah bagi yang mendaftar di masa PPKM Darurat dan pelaksanaan akad nikahnya juga pada masa PPKM Darurat, maka pernikahan dilayani di KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan maksimal diikuti paling banyak 10 orang, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik;

Selanjutnya kami minta Saudara untuk mensosialisaikan surat ini kepada masyarakat .

Demikian surat ini kami sampikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala,



Sa'ban Nuroni



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
2. Gunakan aplikasi VeryDS (unduh di Playstore) untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.